

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia diketahui sebagai negara yang memiliki dasar Bhinneka Tunggal Ika, visi dan misi kehidupan negara, yang dapat menjadi sumber dari segala hukum. Rule of law adalah suatu konsep yang mengacu pada negara berdasarkan kepercayaan kekuasaan negara harus dan wajib dilaksanakan atas dasar hukum yang adil untuk semua.

Indonesia dikenal dengan Negara dengan jumlah pulau yang banyak, dimana di dalamnya terdapat berbagai macam suku dan bahasa. Mulai dari suku Dayak, Madura, dan masih banyak suku lain yang ada di pedalaman. Negara hukum itu sendiri didasarkan pada peraturan hukum yang menjamin semua keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sangat menjunjung tinggi keadilan, di mana setiap kejahatan berat dan ringan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perwujudan Indonesia yang merupakan Negara hukum dapat dinilai baik untuk dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan dalam usaha menjadi negara hukum terdapat suatu unsur-unsur yang di dalamnya saling menghargai hak asasi dan menghargai martabat manusia, terdapat pembagian dan memiliki pemisahan kekuasaan, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konstitusi negara, dan terdapat peradilan administrasi pada perselisihan antara rakyat dengan negara. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tidak terdapat kebebasan yang bersifat mutlak untuk rakyat, penyelenggara Negara bahkan lembaga Negara dalam menjalankan kehidupannya. Suatu negara yang memiliki hukum yang baik dan benar dapat mengatur perilaku rakyatnya harus bertindak sebagai masyarakat yang

berkelakuan baik dan patuh terhadap hukum dan pemerintah juga wajib dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada.¹

Indonesia juga dikenal dengan Negara tropis, memiliki banyak hutan yang di dalamnya terdapat satwa endemik yang unik. Terdapat banyak satwa yang beragam jenis, mulai dari orang utan yang ada di hutan pedalaman Kalimantan, kemudian ada burung cendrawasih yang berasal dari papua, komodo dari Nusa Tenggara Timur, dan masih banyak satwa liar yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia.

Banyaknya satwa yang tersebar diseluruh Indonesia, banyak pula satwa yang hampir punah dan bahkan punah akibat perburuan yang terus dilakukan oleh masyarakat. Tentunya hal ini menyebabkan satwa yang tadinya populasinya masih banyak kemudian semakin hari semakin berkurang hingga mengalami kepunahan. Oleh karena itu Indonesia melarang keras perburuan terhadap satwa yang sudah mulai berkurang populasinya. Keputusan ini diterapkan tidak lain untuk melindungi dan menjaga keutuhan satwa yang populasinya sudah mulai punah dan sudah mulai langka.

Hewan langka atau satwa adalah hewan yang jumlahnya semakin hari semakin berkurang dan memiliki risiko kepunahan yang lebih tinggi. Di Indonesia dan di seluruh dunia, daftar hewan langka ini terus bertambah setiap tahunnya. Ada beberapa hewan masuk kategori langka dan punah yaitu ada burung maleo, ikan duyung (dugong), ikan rajan laut (coelacanth),

¹ <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>

pesut mahakam, paus biru. Meskipun Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati paling banyak di dunia, namun nyatanya banyak pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan keragaman untuk kepentingan atau hal negatif. Di antaranya, adalah dengan menyelundupkan atau menjual satwa dari dalam negeri ke berbagai negara. Kondisi itu membuat populasi satwa yang dilindungi terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir.

Indonesia merupakan suatu Negara yang terdiri dari berbagai macam dan beribu-ribu pulau, rumah bagi banyak hewan endemik dan unik yang berbeda. Oleh sebab itu, sumber daya alam ini akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat Indonesia untuk mensejahterakan. Edukasi sejak dini diperlukan untuk mengantisipasi munculnya perdagangan satwa yang dilindungi, mengingat tidak semua satwa dapat ditempatkan di sel isolasi. Edukasi ini sangat dibutuhkan dan sangat penting di zaman modern ini, dimana kebanyakan masyarakat di Indonesia yang belum terlalu paham atau bahkan tidak bisa memahami mengenai larangan untuk menangkap, menjual atau bahkan menyelundupkan satwa yang dilindungi.

Indonesia dikenal dengan jumlah spesies hewan yang beragam. Beberapa prestasi dan beberapa daftar kekayaan yang dimiliki negara ini. Namun, perlu dicatat bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang menyumbangkan kepunahan spesies dilindungi di dunia. Faktanya, masih banyak hewan liar yang ditangkap dan diperjualbelikan secara ilegal oleh

banyak orang di Indonesia. Ditambah lagi daftar satwa Indonesia yang termasuk dalam kategori terancam punah.

Terdapat di dalam Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b ada dua golongan tanaman dan satwa yang dilindungi ;

- a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.²

Artinya, jelas di sini bahwa hewan yang terancam punah dan hampir punah membutuhkan perawatan terbaik. Jika bukan karena satwa yang dilindungi, populasinya akan semakin berkurang disebabkan oleh ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Apalagi saat ini masih banyak orang yang bisa dikatakan tidak taat hukum. Ada regulasi yang jelas melarang perdagangan ilegal satwa dilindungi melalui perdagangan hewan.

Oleh sebab itu, peranan pemerintah pada kasus seperti ini sangat diharapkan ketegasannya, karena masih ada dan banyak masyarakat yang enggan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Peran pemerintah sangat penting untuk mengurangi perdagangan satwa atau satwa yang dilindungi guna menjaga kelestarian satwa yang hampir punah di Indonesia.

Selain peranan pemerintah yang dibutuhkan, keikutsertaan rakyat juga dibutuhkan untuk menjaga kelestarian. Maka dari itu perlunya edukasi untuk orang awam supaya ketika ada tindakan yang perdagangan,

² Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 Bab V Pasal 20 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b).

penyelundupan hewan yang dilindungi dan langka mereka bisa membantu mencegahnya.

Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 pemerintah wajib memberikan pendidikan dan penyuluhan atas rakyat yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga ekosistem hutan. Selain untuk menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri masyarakat, penyuluhan juga mempunyai manfaat yang bias menjaga keberlangsungan hidup satwa yang berada di dalamnya. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa penyuluhan pemerintah itu sangatlah penting, mengingat tidak semua memahami maksud dari konservasi sumber daya alam yang tertulis di dalam Undang-undang.

Di era digital banyak sekali situs dan platform perdagangan, mulai dari jual beli pakaian, makanan, kebutuhan hingga hewan. Banyak oknum tidak bertanggung jawab yang tidak memahami hukum justru memperdagangkan hal-hal yang secara tegas dilarang oleh pemerintah, seperti perdagangan satwa dilindungi yang keberadaannya jelas-jelas terancam punah.

Dengan memenuhi kebutuhan dan meraup untung besar bagi sebagian orang, spesies eksotik yang banyak dijumpai di Indonesia menjadi sasaran empuk perdagangan karena keunikan dan kelangkaannya. Antara lain, seperti gajah sumatera, komodo, badak bercula satu, nuri jambul kuning, orangutan, tapir dan cendrawasih hanyalah beberapa dari hewan yang biasa

diperdagangkan secara ilegal. Pemerintah juga harus menindak tegas pelaku-pelaku, oknum-oknum yang sering memperdagangkan satwa yang dilindungi secara ilegal dengan cara menyelundupkan satwa tersebut ke berbagai negara.

Tindakan ini sebenarnya sudah dilarang oleh pemerintah tetapi masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan uang dalam jumlah banyak. Ini juga terjadi karena obsesi orang yang ingin memelihara satwa dilindungi. Padahal jelas hal ini sangat dilarang oleh pemerintah. Sebab dari perbuatan oknum yang enggan bertanggung jawab ini banyak satwa yang dilindungi keberadaannya hampir tidak ditemukan akibat dipelihara. Sudah jelas peraturan yang ditetapkan, tetapi masih banyak orang yang mengabaikan aturan yang sudah tertulis.

Dengan adanya undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 pasal 21 ayat (2) huruf c menjadi acuan bagi Indonesia untuk menerapkan aturan atau larangan berburu hewan yang dilindungi. Dengan adanya aturan ini seharusnya menjadi pukulan bagi masyarakat seluruh Indonesia untuk lebih memperhatikan lagi tindakan yang merugikan alam mengingat banyak sekali perburuan liar dan penyelundupan yang dilakukan baik secara terang-terangan atau secara tersembunyi.

Tindakan pengeluaran atau penyelundupan satwa yang dilindungi ini sangat merugikan bagi ekosistem hutan itu sendiri sehingga menyebabkan ketidakseimbangan bagi ekosistem yang ada didalamnya. Oleh karena itu perlunya kesadaran diri dari masyarakat agar ekosistem yang ada didalam

hutan bisa seimbang dengan tidak melakukan perburuan liar dan menyelundupkan satwa dan tumbuhan yang dilindungi oleh Negara Indonesia.

Secara yuridis memang tidak diatur secara jelas mengenai penyelundupan hewan yang dilindungi pada pasal 21 ayat (2) c, akan tetapi tindak pidana penyelundupan dapat dikategorikan sebagai penyelundupan berdasarkan pengkategorian penyelundupan dari Pasal 42 ayat (1) Jo Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Kemudian pertanggungjawaban pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) UU KSDA, apabila satwa tersebut termasuk kategori satwa dilindungi.³

Pada pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

1. Barang siapa melakukan pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan atau satwa liar tanpa dokumen pengiriman atau pengangkutan, atau menyimpang dari syarat-syarat atau tidak memenuhi kewajiban, atau memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud, dalam pasal 42 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dihukum karena turut serta melakukan penyelundupan dan atau pencurian dan atau percobaan perusakan lingkungan hidup.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.⁴

Dalam pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 menyebutkan bahwa seseorang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) juga pasal 33 ayat (3) akan dipidana oleh pengadilan paling lama 5 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam pasal

³ Eka Wijaya Adhis Thayana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Dilindungi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Fakultas Hukum Udayana, h. 1.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

tersebut juga menjelaskan barang siapa yang karena kelalaiannya sendiri melakukan pelanggaran maka orang tersebut dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dengan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian dapat disimpulkan sebenarnya tidak ada Undang-undang secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan. Namun tindak pidana penyelundupan ini dapat diklasifikasikan atau digolongkan sebagai penyelundupan melalui klasifikasi sebagai perbuatan mengirim, menjatuhkan/membongkar, mengangkut.

Minimnya aturan khusus membuat masyarakat melazimkan segala tindak pidana termasuk tindak pidana penyelundupan yang sangat jelas membuat perekonomian negara tidak stabil dan tentunya juga sangat merugikan ekosistem hutan.

Berdasarkan kutipan UU No.8 Tahun 1999 di atas, ada beberapa perbedaan dalam sanksi administrasi, pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) menyebutkan bahwa nominal tidak sama dengan pasal 63 ayat (3) UU No. 8 1999, karena di sini tindak pidana penyelundupan baru dapat digolongkan sebagai penyelundupan melalui klasifikasi pada pasal 42 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (3).

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik norma mengenai pertanggungjawaban dari tindak pidana penyelundupan hewan yang dilindungi ini. Hal ini bisa menyebabkan kelalaian dalam memberikan

sanksi yang setimpal terhadap pelaku. Untuk itu dibutuhkan ketelitian dari pemerintah mengenai penindakan dari tindak pidana penyelundupan ini.

Oleh karena itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi atau putusan terkait tindak pidana penyelundupan hewan yang keberadaannya dilindungi. Salah satunya dengan menindak tegas para penyelundup, termasuk penyelundupan barang berupa barang ilegal, obat-obatan dan hewan.


Maka dari itu sebaiknya kita jaga keanekaragaman hayati yang ada, selain bertujuan untuk menyelamatkan satwa yang sudah hampir punah ini, kita jadi bisa memberitahu kepada generasi kita selanjutnya bahwa hewan ini sangat dilindungi karena langka dan sudah punah. Selain dengan penyuluhan pemerintah kesadaran diri sendiri sangat diperlukan, karena masih banyak pelaku atau oknum yang hanya ikut penyuluhan tetapi kesadaran terhadap tindakannya tidak ada.

Tujuan disusunnya skripsi ini tidak lain adalah untuk memberitahu bahwa tindakan penyelundupan satwa yang dilindungi tidak dibenarkan. Saya berharap dengan disusunnya proposal skripsi ini bisa menjadi bahan bacaan sebagai pembelajaran bahwa tindakan penyelundupan atau tindakan jual beli satwa yang dilindungi adalah tidak benar.

Saya harap dengan saya menyusun proposal skripsi ini masyarakat bisa lebih luas wawasannya tentang sebab dan akibat dari kegiatan penyelundupan dan penjualan satwa yang dilindungi. Disusunnya proposal skripsi ini tidak lain untuk menambah wawasan pengarang sekaligus

pembaca yang masih belum paham betapa bahayanya perdagangan dan penyelundupan hewan yang dilindungi dan langka.

Skripsi ini disusun dengan keinginan untuk menambah pengetahuan penulis tentang hukum pidana. Seperti pembunuhan, pencurian, penyuapan dan penyelundupan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, penulis ingin mendalami lebih dalam tentang kejahatan penyelundupan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **PENINDAKAN TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN HEWAN YANG DILINDUNGI DAN TERANCAM PUNAH** untuk lebih memahami tindak pidana penyelundupan dan hukumannya.



Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nabila Syahni Universitas Islam Yogyakarta	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya (2018)	<p>1. Mengapa perkara penyelundupan hewan yang dilindungi saat ditangani oleh BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) banyak yang tidak diproses oleh pengadilan?</p> <p>2. Bagaimana penegakkan hokum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi sesuai yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta, PPNS BKSDA Yogyakarta,</p>

			Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman?
2.	Laila Fauziyah Universitas Wiraraja	Penindakan Terhadap Pelaku Penyelundupan Hewan Yang Dilindungi Dan Terancam Punah (2020)	<p>1. Apa sanksi yang harus diberikan dalam menangani penyelundupan hewan dan pengaturannya tentang penyelundupan hewan dan perlindungan hewan yang dilindungi?</p> <p>2. Bagaimana bentuk atau peranan pemerintah terhadap pelaku penyelundupan hewan yang dilindungi?</p>
3.	Bayu Prakoso Universitas Medan Area	Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Dalam Penanggulangan	1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan

		<p>Penyelundupan Ekspor Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Pada KPPBC TMP Belawan) (2016)</p>	<p>penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi?</p> <p>2. Bagaimana hambatan Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi?</p>
4.	Laila Fauziyah Universitas Wiraraja	<p>Penindakan Terhadap Pelaku Penyelundupan Hewan Yang Dilindungi Dan Terancam Punah (2020)</p>	<p>1. Apa sanksi yang harus diberikan dalam menangani penyelundupan hewan dan pengaturannya tentang penyelundupan hewan dan perlindungan hewan yang dilindungi?</p> <p>2. Bagaimana bentuk atau peranan pemerintah terhadap pelaku</p>

			penyelundupan hewan yang dilindungi?
--	--	--	--------------------------------------

Dari penelitian skripsi saudara Nabila Syahni dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 terdapat sebuah perbedaan yaitu, dimana saudara Nabila Syahni dalam penulisan skripsinya berisi tentang banyaknya penyelundupan yang tidak ditangani pengadilan serta bagaimana respon dan kesiapan penegak hukum dalam menangani kasus penyelundupan hewan.

Selain itu juga pada skripsi karya Nabila Syahni juga membahas penyebab atau alasan kasus tindak pidana penyelundupan tidak di proses BKSDA sebagai PPNS dan kemudian bagaimana peran penegak hukum yang bertugas di wilayah Sleman dalam menanggapi dan menangani tindak pidana penyelundupan tersebut, di dalam karyanya penulis juga melampirkan putusan pengadilan dari berbagai kasus penyelundupan hewan yang dilindungi.

Sementara isi dari skripsi yang disusun oleh peneliti berisi tentang sanksi yang akan diterima oleh pelaku penyelundupan hewan yang dilindungi serta bagaimana perlindungan bagi hewan yang dilindungi oleh Negara, selain itu juga dalam proposal skripsi yang disusun oleh peneliti

berisi tentang kerugian yang dialami oleh Negara serta dampak negatif dari perburuan liar, penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

Kemudian untuk isi dari karya saudara Bayu Prakoso juga memiliki perbedaan, yaitu skripsi karya saudara Bayu Prakoso berisi tentang pengawasan perdagangan satwa liar yang dilindungi yang dilakukan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Selain itu juga pada skripsi yang disusun oleh Bayu Prakoso ini juga berisi tentang upaya Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya guna menanggulangi penyelundupan satwa liar yang dilindungi, serta hambatan yang akan dihadapi dalam penanggulangan tindak penyelundupan terhadap satwa liar yang dilindungi, selain itu juga skripsi karya Bayu Prakoso berisi tentang beberapa peranan penting dari Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Madya dalam mencegah, memeriksa, mengungkap, dan menyidik tindakan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi.

Sementara isi dari skripsi saya lebih ke penindakan atau penegakkan serta pemberian sanksi pada pelaku penyelundupan hewan, selain itu juga pada skripsi yang disusun oleh peneliti berisi tentang peranan pemerintah terhadap pelaku penyelundupan hewan yang dilindungi, serta pada skripsi ini juga berisi tentang bagaimana peranan pemerintah dalam meminimalisir maraknya tindakan penyelundupan.

1.2 Rumusan Masalah

Maka kesimpulan latar belakang diatas, penulis mengambil sebuah rumusan permasalahan pada skripsi sebagai berikut :

1. Apa sanksi yang harus diberikan dalam menangani penyelundupan hewan, pengaturannya tentang penyelundupan hewan dan perlindungan hewan yang dilindungi?
2. Bagaimana bentuk atau peranan pemerintah terhadap pelaku penyelundupan hewan yang dilindungi?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, penulis mengharapkan suatu tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui peran dan upaya pihak pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menangani tindak pidana penyelundupan hewan atau satwa yang dilindungi.
2. Ditujukan guna mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam menangani terjadinya penyelundupan hewan atau satwa yang dilindungi.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menginginkan manfaat yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk bahan bacaan orang-orang yang belum mengerti mengenai penyelundupan hewan.
2. Untuk memberikan pemahaman bagi para pembaca mengenai dampak dari upaya penyelundupan hewan atau satwa yang dilindungi.
3. Sebagai sumber informasi supaya masyarakat lebih sadar bahwa tindakan penyelundupan hewan atau satwa yang dilindungi adalah tindakan yang sangat tidak benar.
4. Sebagai sarana informasi bahwa tindakan penyelundupan hewan atau satwa yang dilindungi adalah tindakan yang dapat merusak populasi hewan atau satwa yang dilindungi.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara bagaimana menemukan hasil, memperoleh hasil atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, menggunakan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan komponen penting dari ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menekankan pada Ilmu Hukum perundang-undangan. Penulis mengkaji baik dari segi perbedaan perundang-undangan. Penulis juga mengkaji dari berbagai sumber yaitu jurnal, thesis maupun skripsi karya penulis lain. Selanjutnya akan

dihubungkan dengan masalah-masalah yang menjadi pembahasan di dalam skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pada pendekatan masalah ini, dalam skripsinya penulis memakai pendekatan masalah Perundang-undangan (statute approach). Penulis memakai pendekatan masalah statute approach guna meneliti ketidaksesuaian dan kekaburan antara Undang-undang yang ada. Selain itu juga mengkaji masalah-masalah yang masih memiliki kaitan dengan skripsi ini.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan dalam suatu penulisan untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan dan dapat memberikan petunjuk mengenai apa yang seharusnya sehingga terjadi kesempurnaan dan keteraturan. Adapun Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dalam memecahkan permasalahan dala skripsi :

a. Bahan Hukum Premier :

- 1) Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- 3) Undang-undang Tarif Indonesia.

- 4) Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

b. Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Buku.
 - 2) Jurnal.
 - 3) Thesis.
 - 4) Internet.
- c) Bahan Hukum Tersier.

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini sumber bahan hukum tersier yang digunakan yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pada teknik penelusuran bahan hukum penulis melakukan studi ke perpustakaan dengan melakukan pengumpulan informasi dari berbagai Undang-Undang, jurnal hukum, dan skripsi, kemudian juga buku dan internet yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis. Setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian dipilih atau dipilah sesuai dengan permasalahan yang ada, serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini dianalisa dengan menggunakan kualitatif normatif yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan pengolahan data dan penjelasan secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada dan yang terakhir dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus. metode deduktif, dimana bahan hukum yang kemudian disusun menggunakan kata-kata yang diperjelas dengan sangat rinci dalam penulisannya agar dapat dipahami oleh pembaca proposal skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan terdiri dari tiga Bab yang tiap-tiap bab terdiri dalam sub-sub yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap seluruh hasil skripsi ini

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang memaparkan mengenai alur kasus yang terjadi secara umum sampai khusus dan menjelaskan mengenai alasan penulis mengambil judul skripsi sehingga dapat dijadikan rumusan masalah dengan tujuan-tujuan

tertentu agar memberikan manfaat yang baik terhadap semua pihak yang ada atau yang terakait.

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri dari dua sub bab yang terdiri dari Penindakan Terhadap Pelaku Penyelundupan Hewan yang Dilindungi dan Terancam Punah sesuai dengan judul skripsi ini.

1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mencakup mengenai penjabaran bagaimana sanksi yang diberikan pada pelaku penyelundupan hewan dan bagaimana bentuk atau peranan pemerintah terhadap pelaku penyelundupan hewan yang dilindungi.

1.6.4 BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup dipaparkan secara lebih singkat rangkuman dari apa yang telah dijelaskan dalam pembahasan. Dengan menerapkan saran atau solusi yang penulis berikan supaya dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat.